

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah industri tahu di Kabupaten Temanggung belum dilakukan secara optimal dalam upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kali Kuas. Sebagian kecil Industri tahu tersebut dalam pengendalian pencemarannya sudah mengelola limbah cairnya dengan baik yaitu dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah melakukan sosialisasi pengelolaan limbah tahu yang baik, dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum di buang ke Sungai Kali Kuas. Tetapi masih banyak industri tahu di Kecamatan Temanggung yang belum optimal dalam memproses pengolahan limbah cair, disebabkan oleh beberapa kendala yang berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, keterbatasan dana dalam pengendalian pencemaran air sungai, serta kekurangan lahan untuk pembuatan IPAL.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penelitian menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung perlu melakukan penyuluhan dan pengawasan secara rutin terhadap pelaku industri tahu Di Kabupaten Temanggung.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung harus sering meninjau dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar dapat mengetahui dan segera menanggulangi permasalahan lingkungan hidup.
3. Pelaku industri tahu yang belum memproses limbahnya secara baik perlu diwajibkan untuk membuat IPAL secara komunal/bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Eko Purwaningsih, 2007, *Cara Pembuatan Tahu dan Manfaat Kedelai*, Ganeca Exact, Jakarta.
- I Made Sandy, 1985, *Republik Indonesia Geografi Regional*, Depdikbud, Jakarta.
- Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan Masalahnya dengan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Latar Muhammad Arif, 2016, *Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, Penerbit Andi, Jakarta
- Muhklis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing), Malang
- M. Lies, 2005, *Teknologi Pengolahan Pangan Pembuatan Tahu*, Kanisius, Yogyakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta

Skripsi/Thesis :

- Sri Subekti, 2011, *Pengolahan Limbah Cair Tahu Menjadi Biogas Sebagai Bahan Bakar Alternatif* *Jurnal Ilmiah Vol 1, No 1 (2011)*, Semarang Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNPAND.
- Kemas Ridhun, 2012, *Pengolahan Limbah Cair Tahu Sebagai Energi Alternatif Biogas yang ramah Lingkungan*, Vol. 1, Nomor 1 (2012), Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muh Metro.
- Winda Samsudin, 2018, "Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Menjadi Pupuk Organik Cair Dengan Penambahan Efektive Mikroorganisme-4 (EM-4)", *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, Vol 1, Edisi 2, Departemen

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<https://kbbi.web.id/industri> , diakses 14 Oktober 2021

RPJMD Kabupaten Temanggung, Letak dan Kondisi Geografis,
<https://portal.temanggungkab.go.id/info/files/rpjmd2013-2018/bab2/letak.pdf>
, diakses 14 Oktober 2021

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung,
<https://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/2/17/sekilas-temanggung.html>
, diakses 14 Oktober 2021

Pengertian Amdal,

<http://www.zonareferensi.com/pengertian-amdal>, diakses 26 Oktober 2021

Peraturan Bupati Kabupaten temanggung Nomor 56 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerj Perangkat Daerah Kabupaten
temanggung,

https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/PERBUP_NO_56_TAHUN_2020_TENTANG_KEDUDUKAN_SUSUNAN_ORGANISASI_DAN_TATA_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_KABUPATEN_TEMANGGUNG.pdf, diakses 29 Oktober 2021

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dicatat dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Dicatat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dicatat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32

